



**PUTUSAN**

Nomor 356/Pid.B/2024/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fandik Bin Hasbullah;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/30 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Fathol Halim, Rt 002 Rw 012, Dusun Krajan, Desa Baletbaru, Kec. Sukowono, Kab. Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa Fandik Bin Hasbullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 356/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Jmr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FANDIK BIN HASBULLA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-154/JEMBER/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FANDIK Bin HASBULLA** pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 atau setidaknya dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Area persawahan, Dusun Krajan, Kel/Desa Baletbaru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB Saksi NANIK Bin LIMAN datang ke rumah Terdakwa FANDIK Bin HASBULLA berniat untuk mengajak Terdakwa bekerja di Bali, tetapi Terdakwa menolak karena tidak memiliki biaya dan uang untuk berangkat ke Bali, lalu Saksi NANIK Bin LIMAN menyarankan agar Terdakwa menjual hp dan sepeda



motornya untuk dijadikan modal bekerja di Bali, akan tetapi Terdakwa menolak dan marah ke Saksi NANIK Bin LIMAN, lalu Terdakwa mengajak Saksi NANIK Bin LIMAN ke sungai belakang rumahnya dan sesampainya di sungai Terdakwa tetap marah dan menampar Saksi NANIK Bin LIMAN di pipi bagian kiri dan kanan, kemudian Terdakwa menenggelmkan kepala Saksi NANIK Bin LIMAN ke dalam sungai sebanyak 2 kali selama kurang lebih 20 detik, lalu lengan serta kaki kanan dan kiri Saksi NANIK Bin LIMAN juga dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan dan sandal milik Terdakwa kemudian Terdakwa juga sempat memukul berkali kali lutut kanan dan tangan kiri saksi 1 menggunakan ember serta sempat menendang kaki Saksi NANIK Bin LIMAN, setelah Terdakwa tenang ia mengajak Saksi NANIK Bin LIMAN untuk segera pulang, akan tetapi Saksi NANIK Bin LIMAN menolak karena masih ingin berdiam sebentar dikarenakan Saksi NANIK Bin LIMAN masih merasa kelelahan, karena hal itu Terdakwa marah lagi lalu menyeret Saksi NANIK Bin LIMAN dan kembali menganiaya Saksi NANIK Bin LIMAN dengan memukul kepala Saksi NANIK Bin LIMAN sebanyak 2 kali dan memukul matanya sebanyak 2 kali, setelah itu Terdakwa pulang sementara Saksi NANIK Bin LIMAN melapor kejadian tersebut kepada Saksi LIMAN Bin Alm MUDAREP;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/1840/311.42 Saksi NANIK Bin LIMAN mengalami luka memar di lengan kanan diakibatkan trauma benturan benda tumpul, luka memar pada kelopak mata kanan diakibatkan trauma benturan benda tumpul, luka kemerahan pada kelopak mata kanan bagian dalam diakibatkan trauma benturan benda tumpul

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nanik Bin Liman, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan saksi telah dilakukan penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa Fandik Bin Hasbulia yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024, sekira pukul 15.30 WIB di Jalan area persawahan Dusun Krajan, Desa Baletbaru, Kec Sukowono, Kabupaten Jember;

- Bahwa Terdakwa Fandik Bin Hasbulia melakukan penganiayaan dengan cara bermula pada hari rabu tanggal 8 mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB saksi mendatangi rumah Terdakwa Fandik Bin Hasbulia berniat mendatangi rumah Terdakwa Fandik Bin Hasbulia untuk bekerja ke Bali, tetapi Terdakwa Fandik Bin Hasbulia menolak karna tidak memiliki biaya dan uang untuk berangkat ke Bali, lalu saksi menyarankan agar Terdakwa Fandik Bin Hasbulia mejual hp dan sepeda motornya untuk dijadikan modal bekerja di Bali, akan tetapi Terdakwa Fandik Bin Hasbulia menolak dan marah marah ke saksi, lalu saksi diajak Terdakwa Fandik Bin Hasbulia ke sungai belakang rumahnya agar pembicaraan antara saksi dan Terdakwa Fandik Bin Hasbulia tidak di dengar oleh tetangga Terdakwa Fandik Bin Hasbulia, sesampainya di sungai Terdakwa Fandik Bin Hasbulia tetap marah marah dan malah menampar saksi di pipi bagian kiri dan kanan, kemudian saksi diceburkan kepalanya ke dalam air sungai sebanyak 2 kali selama kurang lebih 20 detik, lalu lengan serta kaki kanan dan kiri saksi juga dipukul oleh Terdakwa Fandik Bin Hasbulia dengan menggunakan tangan dan sandal milik Terdakwa Fandik Bin Hasbulia dan juga Terdakwa Fandik Bin Hasbulia sempat memukul berkali kali lutut kanan dan tangan kiri saksi menggunakan ember serta sempat menendang kaki saksi, kemudian Terdakwa Fandik Bin Hasbulia marah marah lagi selama beberapa saat, setelah Terdakwa Fandik Bin Hasbulia tenang Terdakwa mengajak saksi untuk segera pulang, akan tetapi saksi menolak karena masih ingin berdiam sebentar dikarenakan saksi masih merasa kelelahan, karena hal itu Terdakwa Fandik Bin Hasbulia marah lagi, menyeret saksi dan kembali menganiaya saksi dengan memukul kepala saksi sebanyak 2 kali dan memukul mata saksi sebanyak 2 kali, dikarenakan mata saksi mulai memerah Terdakwa Fandik Bin Hasbulia langsung merasa kasihan dan menyuruh saksi agar segera berobat;
- Bahwa Terdakwa Fandik Bin Hasbulia menggunakan alat bantu berupa sandal dan ember untuk memukul lutut kanan saksi dan tangan kiri saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar di sekujur tubuh kepala merasa pusing karena di pukul oleh Terdakwa Fandik Bin Hasbulia dan mata kanan saksi mengalami lebam dan matanya menjadi kemerahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Liman Bin Mudarep, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Nanik Bin Liman telah dilakukan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Fandik Bin Hasbulia yang terjadi pada hari rabu, tanggal 8 Mei 2024, sekira pukul 15.30 WIB di Jalan area persawahan Dusun Krajan, Desa Baletbaru, Kec Sukowono, Kabupaten Jember;
- Bahwa pelapor adalah anak saksi yang bernama Nanik Bin Liman;
- Bahwa saksi tidak secara langsung menyaksikan Terdakwa Fandik Bin Hasbulia melakukan penganiayaan tersebut akan tetapi saksi melihat sesaat setelah saksi Nanik Bin Liman mengalami kejadian penganiayaan tersebut dan diberitahu oleh saksi Nanik Bin Liman bahwa saksi Nanik Bin Liman dianiaya oleh Terdakwa Fandik Bin Hasbulia di sekujur tubuhnya dan dipukul bagian matanya dan kepalanya dengan menggunakan ember dan tangan kosong, dan juga saksi melihat luka luka yang di derita oleh saksi Nanik Bin Liman.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB pada saat saksi berada di dalam rumah, kemudian saksi Nanik Bin Liman terlihat mencurigakan dengan menggunakan handuk di kepalanya, dimana saksi Nanik Bin Liman menjelaskan bahwa saksi Nanik Bin Liman baru saja di aniaya oleh Terdakwa Fandik Bin Hasbulia dan meminta saksi untuk mengantarnya ke pak kampung dan mengadu tentang hal yang terjadi antara saksi Nanik Bin Liman dan Terdakwa Fandik Bin Hasbulia, setelah itu saksi melihat keadaan saksi Nanik Bin Liman dan didapati saksi Nanik Bin Liman mengalami bengkak di matan dan matanya berwarna merah, saksi juga sempat melihat bahwa saksi Nanik Bin Liman menderita lebam di bagian lengan dan bahu, atas kejadian tersebut saksi mengantarkan saksi Nanik Bin Liman ke pak kampung Wahyu Adi dimana pak kampung menyarankan agar segera melapor ke Polsek Sukowono;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dapat melihat bahwa saksi Nanik Bin Liman mengalami lebam di bagian mata dan matanya berwarna merah, lengan kiri mengalami lebam, serta bahu kiri mengalami lebam;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan penganiyaan atas dasar emosi di karena saksi Nanik Bin Liman marah-marrah di rumah Terdakwa;
- Bahwa terkait kejadian tersebut Terdakwa menerangkan bahwa sekira pukul 10.00 saksi Nanik Bin Liman mendatangi rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menikah dan mencari pekerjaan bersama di Bali akan tetapi Terdakwa bilang ke saksi Nanik Bin Liman bahwa Terdakwa masih tidak memiliki uang untuk bekerja ke Bali, dikarenakan saksi Nanik Bin Liman tidak segera meninggalkan rumah Terdakwa dan membuat keributan disekitar rumah Terdakwa, Terdakwa berinisiatif untuk membawa Nanik Bin Liman pulang langsung dengan melewati sawah disebelah selatan rumah Terdakwa akan tetapi di sekitar sawah masih banyak orang yang terlihat sehingga Terdakwa membawa saksi Nanik Bin Liman kesungai, setelah itu karena Nanik Bin Liman masih marah-marrah, Terdakwa akhirnya termakan emosi dan memukul saksi Nanik Bin Liman di sungai untuk membuat saksi Nanik Bin Liman diam, bebreapa kali saksi Nanik Bin Liman sempat membalas dan merobek baju Terdakwa, sesaat setelah itu saksi Nanik Bin Liman diam lagi, sesaat kemudian saksi Nanik Bin Liman baru mau pulang, Terdakwa sendiri mengantarkan saksi Nanik Bin Liman sampai jalan besar saja dan tidak mengantarnya sampai rumah;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi Nanik Bin Liman dengan menggunakan tangan kosong terbuka sebanyak beberapa kali di bagian wajah saksi Nanik Bin Liman, dan Terdakwa sempat melempar sandal;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu, tanggal 8 mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di areal persawahan di sungai belakang rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

- Surat Keterangan *Visum Et Repertum* No. B /25/V/2024 tanggal 10

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Mei yang di tandatangani dr ADE BRILLIAN BESUKI dokter puskesmas Sukowono yang pada pokoknya menyimpulkan: mengalami luka memar di lengan kanan diakibat kan trauma benturan benda tumpul, luka memar pada kelopak mata kanan diakibatkan trauma benturan benda tumpul, luka kemerahan pada kelopak mata kanan bagian dalam diakibatkan trauma benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB saksi Nanik Bin Liman datang ke rumah Terdakwa Fandik Bin Hasbulla berniat untuk mengajak Terdakwa bekerja di Bali, tetapi Terdakwa menolak karena tidak memiliki biaya dan uang untuk berangkat ke Bali, lalu saksi Nanik Bin Liman menyarankan agar Terdakwa menjual hp dan sepeda motornya untuk dijadikan modal bekerja di Bali, akan tetapi Terdakwa menolak dan marah ke saksi Nanik Bin Liman, lalu Terdakwa mengajak saksi Nanik Bin Liman ke sungai belakang rumahnya dan sesampainya di sungai Terdakwa tetap marah dan menampar saksi Nanik Bin Liman di pipi bagian kiri dan kanan, kemudian Terdakwa menenggelamkan kepala saksi Nanik Bin Liman ke dalam sungai sebanyak 2 kali selama kurang lebih 20 detik, lalu lengan serta kaki kanan dan kiri saksi Nanik Bin Liman juga dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan dan sandal milik Terdakwa kemudian Terdakwa juga sempat memukul berkali kali lutut kanan dan tangan kiri saksi 1 menggunakan ember serta sempat menendang kaki saksi Nanik Bin Liman, setelah Terdakwa tenang ia mengajak saksi Nanik Bin Liman untuk segera pulang, akan tetapi saksi Nanik Bin Liman menolak karena masih ingin berdiam sebentar dikarenakan saksi Nanik Bin Liman masih merasa kelelahan, karena hal itu Terdakwa marah lagi lalu menyeret saksi Nanik Bin Liman dan kembali menganiaya saksi Nanik Bin Liman dengan memukul kepala saksi Nanik Bin Liman sebanyak 2 kali dan memukul matanya sebanyak 2 kali, setelah itu Terdakwa pulang sementara saksi Nanik Bin Liman melapor kejadian tersebut kepada saksi Liman Bin Alm Mudarep;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/1840/311.42 saksi Nanik Bin Liman mengalami luka

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar di lengan kanan diakibatkan trauma benturan benda tumpul, luka memar pada kelopak mata kanan diakibatkan trauma benturan benda tumpul, luka kemerahan pada kelopak mata kanan bagian dalam diakibatkan trauma benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata "barangsiapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Fandik Bin Hasbullah yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa Fandik Bin Hasbullah sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut *Memorie Van Toelichting*, sengaja adalah sama dengan *Willens en Wetens* yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesengajaan Terdakwa, di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB saksi Nanik Bin Liman datang ke rumah Terdakwa Fandik Bin Hasbulla berniat untuk mengajak Terdakwa bekerja di Bali, tetapi Terdakwa menolak karena tidak memiliki biaya dan uang untuk berangkat ke Bali, lalu saksi Nanik Bin Liman menyarankan agar Terdakwa menjual hp dan sepeda motornya untuk dijadikan modal bekerja di Bali, akan tetapi Terdakwa menolak dan marah ke saksi Nanik Bin Liman, lalu Terdakwa mengajak saksi Nanik Bin Liman ke sungai belakang rumahnya dan sesampainya di sungai Terdakwa tetap marah dan menampar saksi Nanik Bin Liman di pipi bagian kiri dan kanan, kemudian Terdakwa menenggelmkan kepala saksi Nanik Bin Liman ke dalam sungai sebanyak 2 kali selama kurang lebih 20 detik, lalu lengan serta kaki kanan dan kiri saksi Nanik Bin Liman juga dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan dan sandal milik Terdakwa kemudian Terdakwa juga sempat memukul berkali kali lutut kanan dan tangan kiri saksi 1 menggunakan ember serta sempat menendang kaki saksi Nanik Bin Liman, setelah Terdakwa tenang ia mengajak saksi Nanik Bin Liman untuk segera pulang, akan tetapi saksi Nanik Bin Liman menolak karena

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Jmr



masih ingin berdiam sebentar dikarenakan saksi Nanik Bin Liman masih merasa kelelahan, karena hal itu Terdakwa marah lagi lalu menyeret saksi Nanik Bin Liman dan kembali menganiaya saksi Nanik Bin Liman dengan memukul kepala saksi Nanik Bin Liman sebanyak 2 kali dan memukul matanya sebanyak 2 kali, setelah itu Terdakwa pulang sementara saksi Nanik Bin Liman melapor kejadian tersebut kepada saksi Liman Bin Alm Mudarep;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/1840/311.42 saksi Nanik Bin Liman mengalami luka memar di lengan kanan diakibatkan trauma benturan benda tumpul, luka memar pada kelopak mata kanan diakibatkan trauma benturan benda tumpul, luka kemerahan pada kelopak mata kanan bagian dalam diakibatkan trauma benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang menghendaki perbuatannya, dan dalam situasi yang demikian tentunya ia juga mengerti akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut dapat menyakiti diri korban, maka telah terungkap akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban menderita luka atau setidaknya rasa sakit, sehingga oleh karenanya unsur **"Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan"**, telah terpenuhi pula menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak pernah mengajukan barang bukti dalam perkara ini di persidangan maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan status barang bukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berperilaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Fandik Bin Hasbullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fandik Bin Hasbullah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Amran S. Herman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,M.H., Aryo Widiatmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu saja oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahwar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jember, serta dihadiri oleh Dwi Caesar Octavianus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ttd**

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,M.H.

**Ttd**

Amran S. Herman, S.H.,M.H.

**Ttd**

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

**Ttd**

Sahwar, S.H.,M.H.